



**PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. H. Agus Salim No 1 Telp. 0771-21822 e-mail : dpmptspkotatpa@gmail.com
Website : <http://lp/lipm.tanjungpinangkota.go.id> Kode Pos 29124

**PERSETUJUAN
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**
Nomor : 503/62/5.10.05/2022

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
5. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang.

Sehubungan dengan surat rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang dengan ini memberikan Persetujuan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga	: KB Nabila
Nama Pengelola/Penanggungjawab	: Ellie Sunarya, S.Pd.
Nama Sekolah	: KB Nabila
Jenjang Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini
Alamat Sekolah	: Jl. Ir. Sutami No.07
Email	: tpanabila@gmail.com
Rekomendasi Dinas Teknis	: Nomor : 422.1/2223/5.3.02/2022
	Tanggal : 14 Juli 2022

Persetujuan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini adalah sebagai kelengkapan administrasi izin operasional satuan penyelenggaraan Pendidikan, dengan ketentuan bahwa proses belajar mengajar dan kurikulum mengikuti Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.



Dikeluarkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 1 Agustus 2022
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TANJUNGPINANG
Drs. Marzul Hendri
Pembina Utama Muda
Nip. 19680306 198801 1 001